

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi oleh Tenaga Pendidik Dalam Tatanan Sistem Sosial Untuk Memperkuat Keadaban Kewarganegaraan

Debora Patricia Sebayang¹ Berchah Pitoewas² Abdul Halim³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: debora.patricia203519@students.unila.ac.id¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Pendidikan Antikorupsi, penerapan nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi menerapkan nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi oleh guru sebelum mereka menajarkannya kepada peserta didik dan hubungannya dengan keadaban kewarganegaraan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nilai yang terdapat dalam pendidikan antikorupsi sangat berkaitan dengan adab warga negara. Pendidikan Antikorupsi merupakan salah satu usaha yang diberikan kepada masyarakat untuk memberikan pengetahuan, nilai moral, sikap, serta keterampilan yang mereka butuhkan sehingga dapat mengurangi peluang mereka melakukan korupsi. Dalam Pendidikan Anti Korupsi terdapat 9 nilai dimana nilai ini merupakan nilai yang dikenalkan oleh lembaga KPK. Kesembilan nilai ini antara lain Jujur, Peduli, Tanggung Jawab, Kerja Keras, Mandiri, Sederhana, Berani, Disiplin, dan Adil. Kesembilan nilai antikorupsi saling berkaitan dengan nilai atau adab warga negara yang didalamnya memuat norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama, norma sosial, norma kesucilaan, dan norma hukum.

Kata Kunci: Pendidikan Anti Korupsi, Guru, Tatanan Sistem Sosial, Keadaban Kewarganegaraan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kasus korupsi bisa dilakukan oleh semua kalangan mulai dari kalangan biasa seperti masyarakat biasa sampai ke pejabat yang ada di Pemerintahan. Korupsi dilakukan secara sadar oleh pelakunya dengan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam lain (Badjuri, 2011) korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, untuk keuntungan pribadi atau orang. Tingkat korupsi di Indonesia sangat memprihatinkan dan sangat merugikan hampir semua elemen kehidupan. Tatanan sosial negara, sistem hukum, sistem politik, sistem demokrasi, dan sistem ekonomi semuanya telah dihancurkan oleh korupsi (Andi Mulyono, 2022). Permasalahan terbesar yang dihadapi oleh negara kita saat ini adalah korupsi. Tindak pidana korupsi terjadi mulai dari korupsi yang sederhana seperti menyogok dengan uang agar mempermudah atau memperoleh sesuatu yang diinginkan. Romli Atmasasmita yang merupakan aktivis anti korupsi dan arsitek dibalik pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an.

Langkah-langkah pemberantasan yang dilakukan juga masih tersendat-sendat sampai sekarang. Menurut Atmasasmita dalam (Yanto, 2020) korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya. Kasus tersebut sudah sering terjadi sehingga pemerintah membentuk badan negara yang berwenang menangani kasus korupsi yaitu KPK. KPK tercatat telah menangani 1.194 kasus tindak pidana korupsi sejak 2004 hingga 2021. Tercatat, jenis

perkara tindak pidana korupsi yang terbanyak adalah penyuapan yakni sebanyak 775 kasus. Kasus penyuapan yang berhasil ditindak KPK terbanyak pada 2018 yakni sebanyak 168 kasus. Diikuti tahun 2019 dan 2017 yang masing-masing sebanyak 119 kasus dan 93 kasus. Pengadaan barang atau jasa merupakan tindak pidana korupsi yang terbanyak ditangani KPK selanjutnya yakni 266 kasus. Lalu, sebanyak 50 kasus penyalahgunaan anggaran telah ditangani KPK sejak 2004 hingga tahun lalu (Wahyuni, 2022). Tim Monitoring KPK, Wahyu Dewantara menyatakan Lampung termasuk provinsi yang rentan korupsi. Hal tersebut disampaikan saat KPK Road Show ke Bandar Lampung dengan agenda temu media. Hal itu diketahui dari nilai survei penilaian integritas (SPI) Provinsi Lampung yang mencapai sekitar 68,2 persen. Wahyu mengatakan angka itu yang membuat Provinsi Lampung termasuk rentan karena dibawah rata-ratanasional yang mencapai 72 persen.

Hal tersebut harus menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat. Korupsi merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang dapat merugikan seluruh masyarakat. Karena untuk meningkatkan efektifitas pemberantasan korupsi perlu dilakukan pencegahan sedari awal di semua sektor kehidupan di masyarakat melalui jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan Anti Korupsi harus ditanamkan sejak dini untuk membentuk karakter dan sikap anti korupsi. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Lampung bekerjasama langsung dengan KPK untuk menanamkan sikap antikorupsi sebagai upaya meminimalisir korupsi dengan cara menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat khususnya tenaga pendidik. Dengan penanaman nilai-nilai PAK ini diharapkan bisa membentuk karakter yang bermoral serta membangun karakter agar tidak melakukan tindak korupsi dan memiliki kesadaran tentang bahaya tindakan korupsi. Diharapkan melalui pendidikan mengenai antikorupsi sejak dini dapat menciptakan masyarakat yang memiliki kepribadian lebih mawas diri, sehingga ketika terjun ke lingkungan masyarakat, tidak lagi mudah terpengaruh dan memiliki pengetahuan yang cukup dan benar mengenai anti korupsi. Diharapkan melalui pelajaran Pendidikan Antikorupsi ini masyarakat terutama tenaga pendidik bisa menanamkan sikap teladan dalam kehidupannya sehari-hari.

Berdasarkan hal diatas, saya sebagai peneliti tertarik untuk menjadikan ini sebagai judul skripsi saya yang berjudul "Implementasi Pendidikan Antikorupsi oleh Tenaga Pendidik dalam Tatanan Sistem Sosial untuk Memperkuat Keadaban Kewarganegaraan di SMA Negeri 5 Bandar Lampung" dengan tujuan mengetahui sejauh mana Pendidikan Antikorupsi ini berjalan di masyarakat dan apakah masyarakat mengetahui apa-apa saja yang termuat dalam Pendidikan Antikorupsi itu sendiri. Peneliti memilih lokasi penelitain di SMA Negeri 5 Bandar Lampung dan memilih guru sebagai populasi dan guru pendidikan antikorupsi sebagai sampel. Karena guru yang mengajar Pendidikan Antikorupsi akan lebih paham tentang PAK dan telah mendapatkan penyuluhan langsung dari KPK. Peneliti ingin melihat sejauh mana guru yang telah mendapatkan pelatihan tentang PAK ini saat terjun ke masyarakat. Dengan begitu kita bisa melihat apakah pendidikan antikorupsi itu dapat berjalan dengan lancar atau tidak. Penelitian ini berfokus kepada pengimplementasian Pendidikan Antikorupsi oleh tenaga pendidik dalam tatanan sistem sosial untuk memperkuat keadaban kewarganegaraan dengan memperhatikan sub fokus penelitian sebagai berikut: Guru sebagai masyarakat dalam pengimplementasian pendidikan antikorupsi dalam tatanan social untuk memperkuat keadaban kewarganegaraan. Kesesuaian implementasi pendidikan antikorupsi di tatanan system social masyarakat dengan indicator dari PAK serta keadaban warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sudah dikemukakan yakni untuk menganalisis sejauh mana tenaga pendidik yaitu guru dalam mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi dalam tatanan system sosial dan keadaban kewarganegaraan.

Tinjauan Pustaka

Definisi Korupsi, Kekuasaan, dan Kewenangan

Dalam buku *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya* korupsi merupakan suatu fenomena sosial yaitu realitas perilaku manusia yang dalam pelaksanaannya dianggap menyimpang dari norma dan nilai yang ada serta membahayakan masyarakat dan negara (Danil, 2014). Kekuasaan menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arif Sidharta yaitu Hanya inti atau hakikat kekuasaan dalam berbagai bentuk itu tetap sama yaitu kemampuan seseorang atau suatu pihak untuk memaksakan kehendaknya atas pihak lain". (Mochtar Kusumaatmadja dan Arif Sidharta; 2009: 37). Kewenangan menurut Mirriam Budiardjo ialah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum, dan meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu. Menurut Seno, Rohmawati, (ARIANTI, 2018) antikorupsi merupakan suatu sikap yang dapat mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Menurut UU No 20/2001 jo 31/1999, korupsi dilakukan karena dua hal. Pertama, adanya keterpaksaan diakrenakan sudah tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (survive) sehingga korupsi merupakan jalan pintas yang diambil sebagai penyelesaian dari masalahnya. Kedua, karena serakah dan keserakahan. Menurut Wibowo dalam (Sumaryati, 2020) terdapat beberapa alasan pentingnya pendidikan anti korupsi di sekolah. Alasan tersebut adalah dunia pendidikan memiliki seperangkat pengetahuan untuk memberikan pencerahan terhadap berbagai kesalahahaman dan upaya pemberantasan korupsi, lembaga pendidikan memiliki jaringan yang kuat di seluruh tanah air, sehingga pendidikan anti korupsi dapat bersifat masif dan pelaku korupsi pada umumnya adalah orang pintar, sehingga lembaga pendidikan bertugas tidak hanya melahirkan orang pintar tapi sekaligus orang yang berhati mulia.

Tinjauan Umum Pendidikan Antikorupsi dalam Tatanan Sosial Masyarakat untuk Memperkuat Keadaban Kewarganegaraan Tatanan Sosial Masyarakat

Secara umum, masyarakat didefinisikan sebagai kumpulan orang yang hidup bersama, berkolaborasi untuk memajukan tujuan bersama, dan menjunjung tinggi seperangkat aturan dan tradisi dalam komunitas mereka (Prasetyo, 2019). Dalam (Amran, 2015) proses interaksi sosial masyarakat yang berkesinambungan mengikuti dan menjalankan norma-norma yang ada seperti norma agama, norma social, norma kesusilaan, dan norma hukum. Adab adalah kebiasaan sosial atau standar yang didirikan pada prinsip-prinsip agama. Dalam hubungan antar manusia, antar tetangga, dan antar bangsa, adab ini diatur dalam bentuk norma-norma. Sebagai warga negara yang baik maka kita harus mengikuti norma dan adab yang berlaku di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Tersiana, 2018), penelitian kualitatif adalah penelitian dimana prosedur dari penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan atau perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang utuh, komprehensif, dan holistic.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengimplementasian Pendidikan Antikorupsi oleh tenaga pendidik di SMA Negeri 5 Bandar Lampung yaitu melihat sejauh mana tenaga pendidik menerapkan nilai Pendidikan

Antikorupsi dalam kehidupannya sehari-hari sebelum mereka mengajarkannya kepada peserta didik. Peneliti melakukan wawancara dengan 9 informan yang terdiri dari 4 guru Pendidikan Antikorupsi dengan kode GPA, 4 peserta didik yang diajar Pendidikan Antikorupsi oleh masing-masing guru dengan kode PD GPA, dan 1 orang guru yang bukan guru Pendidikan Antikorupsi dengan kode GB. Berdasarkan hasil analisis penelitian melalui teknik wawancara secara mendalam dengan melakukan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Ketiga Teknik ini disebut dengan Teknik triangulasi. Teknik triangulasi digunakan untuk mendukung kebenaran dan keakuratan data yang didapat. Teknik awal yang dilakukan adalah wawancara secara mendalam dengan para informan, kemudian mengobservasi kebenarannya, setelah itu peneliti melakukan konfirmasi antar sumber dan teknik dalam penelitian.

Tenaga Pendidik Dalam Menerapkan Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Tenaga pendidik atau guru merupakan bagian terpenting dalam Pendidikan. Guru merupakan salah satu orang yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu pembelajaran (Widiyono, 2018). Berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara guru mengajar dan mendidiknya. Menurut Djaali dalam (Sari, 2021) melalui pembiasaan, pendidikan karakter berdasarkan prinsip-prinsip antikorupsi dapat dilaksanakan dengan sukses. Pembiasaan adalah gaya perilaku yang diperoleh melalui pembelajaran dan digunakan secara teratur hingga menjadi otomatis dan permanen. Dalam Pendidikan Antikorupsi terdapat 9 nilai integritas yaitu jujur, peduli, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Dalam mengajarkan Pendidikan Antikorupsi tidak hanya diajarkan dengan kata-kata atau secara lisan saja, tetapi harus dengan perbuatan nyata. Sering kali terjadi seseorang hanya mengajarkan sesuatu tanpa merealisasikan dalam kehidupannya. Hal ini merupakan hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh tenaga pendidik. Guru merupakan seseorang yang di contoh atau digugu oleh peserta didiknya. Guru harus mengembangkan citra diri yang baik jika ingin siswanya merespon dan diminta untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Kriteria penting untuk pencapaian siswa adalah rasa hormat dan perhatian guru. Menurut Nurdin dalam (Humaira, 2021) melalui pelatihan yang formal dan informal, Pendidikan Antikorupsi bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan yang hina.

Perbuatan ini tidak dapat berhenti hanya dengan sekedar mengajarkan nilai-nilai kepada peserta didik saja, tetapi juga dengan memberikan pemahaman, penghargaan, dan pengalaman dalam mengimplementasikan nilai tersebut serta cara melawan hal negative yang sudah hampir menjadi kebiasaan yang sering terjadi. Oleh karena itu harus ada keselarasan antara perkataan dengan tindakan yang dilakukan. Saat melakukan wawancara dengan informan guru Pendidikan Antikorupsi mereka sependapat dengan hal tersebut, karena bagi mereka guru memiliki beban yang berat yaitu menjadi contoh bagi peserta didiknya. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan kepada guru Pendidikan Antikorupsi, peserta didik yang diajar, dan sesama rekan kerja hampir semua dari perkataan yang mereka ucapkan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Namun, masih ada juga guru yang berkata tidak sesuai dengan apa yang terjadi dan hal itu dibuktikan dengan adanya wawancara yang dilakukan dengan peserta didik yang diajarnya. Walaupun nilai ini sudah kita pahami sebelum adanya mata pelajaran ini, tetapi dalam merealisasikan masih belum maksimal. Sehingga diharapkan dengan diajarkannya di Pendidikan formal yaitu di sekolah, peserta didik mampu dan menjadi terbiasa dalam menanamkan nilai integritas yang termuat dalam Pendidikan Antikorupsi. Dalam hasil wawancara saya sudah hampir semua guru Pendidikan Antikorupsi menerapkan 9 nilai integritas tersebut dengan baik, walaupun masih ada beberapa hal atau kondisi dimana mereka pernah juga melanggar atau tidak menjalankan nilai Pendidikan

Antikorupsi ini dikarenakan adanya hambatan atau kendala yang terjadi di lapangan. Ada beberapa factor yang menyebabkan guru Pendidikan Antikorupsi ini tidak menjalankan nilai seperti nilai disiplin, terkadang masih ada guru yang terlambat masuk kelas dikarenakan adanya kegiatan atau hal penting yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga mereka harus menyelesaikan hal penting tersebut dahulu, baru masuk kelas. Tetapi ada juga guru yang tanpa alasan yang jelas tidak masuk kelas dan tidak memberikan informasi apapun kepada peserta didik, sehingga pembelajaran tidak dilakukan dengan maksimal. Hal ini membuktikan bahwasannya guru Pendidikan Antikorupsi yang sudah menerima langsung materi dari KPK dan ditugaskan untuk menjadi pengajar kepada peserta didik masih belum mampu menjadi contoh sepenuhnya kepada peserta didik.

1. Jujur. Keberhasilan Pengimplementasian Pendidikan Antikorupsi ini sangat didukung dengan bagaimana cara tenaga pendidik yaitu guru dalam menanamkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan peneliti dengan guru Pendidikan Antikorupsi dalam penerapannya sudah baik, para guru menyatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari terdapat keselarasan antara perkataan dan tindakan yang mereka lakukan. Namun, masih ada guru yang dalam pembuatan instrumen pembelajaran masih melakukan plagiarisme dan hal ini bertentangan dengan nilai kejujuran. Dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai kejujuran belum berjalan dengan maksimal dan hal tersebut dapat menghambat penerapan nilai Pendidikan Antikorupsi.
2. Peduli. Pengeimplementasian yang terjadi di lapangan guru Pendidikan Antikorupsi sudah mampu menerapkan nilai peduli ini. Dalam kehidupan sehari-hari mereka saling memperhatikan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga apabila ada terjadi suatu kesalahan yang dilakukan oleh rekan kerjanya mereka berusaha untuk mengingatkan dengan cara yang baik agar tidak menyinggung perasaan temannya, dan ketika mereka diingatkan juga ketika melakukan kesalahan mereka dapat menerima teguran tersebut dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya penerapan nilai peduli sudah berjalan dengan baik.
3. Tanggung jawab. Guru Pendidikan Antikorupsi di SMA Negeri 5 Bandar Lampung sudah menjalankan poin tanggung jawab ini, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat banyak kendala yang dialami. Masih ada juga guru yang belum melaksanakan tanggung jawabnya dengan maksimal, karena terkadang materi pembelajaran tidak selesai tepat waktu, dan ini merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat penerapan nilai Pendidikan Antikorupsi. Poin tanggung jawab ini belum berjalan dengan maksimal.
4. Disiplin. Guru Pendidikan Antikorupsi di SMA Negeri 5 Bandar Lampung sudah melaksanakan sikap disiplin ini, walaupun terdapat kendala dalam pelaksanaannya seperti masih ada guru yang terlambat masuk kelas karena ada alasan tertentu, tetapi ada juga guru yang terlambat masuk kelas tanpa memberitahu alasannya dan terkadang karena keterlambatannya peserta didik tidak sempat melakukan proses pembelajaran. Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwasannya penerapan poin disiplin ini belum berjalan dengan maksimal dikarenakan masih ada guru yang belum menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan masih melanggar aturan yang ada dan hal ini juga menjadi salah satu faktor penghambat penerapan nilai Pendidikan Antikorupsi.
5. Mandiri. Para guru Pendidikan Antikorupsi SMA Negeri 5 Bandar Lampung sudah menerapkan nilai mandiri ini dengan baik. Mereka sudah mampu mengerjakan tugasnya sendiri tanpa meminta bantuan dari orang lain dan dalam kehidupan sehari-hari pun mereka mampu mengambil keputusan tanpa ragu. Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwasannya penerapan nilai mandiri sudah berjalan dengan baik.

6. Kerja Keras. Dalam pelaksanaannya yang terjadi, guru Pendidikan Antikorupsi di SMA Negeri 5 Bandar Lampung sudah mampu dan selalu berusaha untuk meningkatkan prestasi peserta didiknya baik dari segi akademik maupun non akademik. Dengan pembuatan beberapa metode pembelajaran yang mereka desain untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dipahami oleh peserta didik sehingga meningkatkan prestasi peserta didik. Namun masih ada juga guru dalam kegiatan belajar mengajar hanya menggunakan metode ceramah dan membuat peserta didik merasa bosan. Apabila peserta didik merasa bosan dengan pembelajaran maka mereka juga tidak akan tertarik dengan pembelajaran itu, dan akan mengakibatkan tidak naiknya prestasi dari peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai kerja keras belum berjalan dengan baik.
7. Sederhana. Guru Pendidikan Antikorupsi yang ada di SMA Negeri 5 Bandar Lampung sudah menerapkan poin sederhana ini dengan baik. Bagi mereka sederhana bukan berarti tidak boleh membeli sesuatu yang diinginkan atau terkesan mewah, melainkan sederhana merupakan sikap dimana seseorang bergaya sesuai dengan kemampuan, karena standart sederhana orang berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari mereka lebih mengutamakan kebutuhan dan bukan keinginan, tetapi selagi mereka mampu maka keinginannya pun akan mereka penuhi tanpa meminjam uang ataupun mengutang. Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa penerapan poin sederhana sudah berjalan dengan baik.
8. Berani. Dalam menanamkan poin berani ini agak berat untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Guru Pendidikan Antikorupsi di SMA Negeri 5 Bandar Lampung sudah menjalankan poin ini tetapi dengan memperhatikan banyak hal. Bagi mereka dalam menyampaikan poin berani ini seperti berani menyampaikan sesuatu hal yang benar walaupun banyak yang kontra dengan hal tersebut bukanlah hal yang gampang. Tetapi mereka berusaha untuk tetap memegang teguh prinsip kebenaran dan tidak ragu melakukan hal yang benar menurut mereka, tetapi dengan tetap memperhatikan pendapat orang sekitar. Memperhatikan pendapat orang sekitar bukan berarti gampang terpengaruh dengan omongan orang lain, tetapi kembali kepada apa yang menurut kita benar belum tentu benar juga menurut orang lain, jadi dalam memperhatikan pendapat orang maksudnya adalah dengan melihat apakah masukan yang diberikan orang tersebut membangun ke arah yang positif atau hanya untuk sekedar kontra dengan prinsip kita. Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa penerapan poin berani sudah berjalan dengan baik karena para guru Pendidikan Antikorupsi sudah berani untuk menyuarakan kebenaran dan tetap berpegang teguh pada prinsip kebenaran.
9. Adil. Dalam nilai adil ini guru Pendidikan Antikorupsi di SMA Negeri 5 Bandar Lampung sudah menerapkannya dengan baik. Dalam menilai peserta didik mereka melakukannya secara adil berdasarkan kemampuan dan karakter serta sikap tanpa berpihak. Hal yang terpenting dalam penilaian peserta didik merupakan sikap, adab, dan karakter. Terlebih lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Antikorupsi dimana poin yang diutamakan merupakan penanaman pembiasaan baik yaitu 9 nilai integritas. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai adil ini sudah berjalan dengan baik karena guru sudah dapat menilai peserta didik dengan adil sesuai dengan kemampuan dan sikap serta karakter peserta didik. Sejalan dengan pengertian adil menurut teori Emile Durkheim dalam (Solihin, 2021) bahwa individu secara moral adalah netral dan masyarakatlah yang menciptakan kepribadiannya. Sebaik apapun seseorang, pada akhirnya akan menjadi korup dalam masyarakat yang institusi dan sistem budayanya korup. Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku korupsi bisa terjadi akibat tekanan ataupun pengaruh dari masyarakat sekitarnya yaitu faktor eksternal, jika dikaitkan dengan 9 nilai

Pendidikan Antikorupsi dalam menjalankan kesembilan nilai antikorupsi pasti ada tantangan dari luar yang dapat mengambat penanaman nilai antikorupsi. Berdasarkan hasil wawancara dengan para guru tidak terdapat faktor eksternal yang menyebabkan terhambatnya penerapan nilai pendidikan antikorupsi, hanya saja jika dilihat dari peserta didiknya mereka akan terkena dampak dari tidak berhasilnya guru menerapkan nilai pendidikan antikorupsi. Seperti dalam penerapan nilai disiplin dan tanggung jawab, apabila peserta didik sering melihat gurunya tidak masuk kelas dan terlambat masuk kelas, maka peserta didik akan merasa hal itu merupakan sesuatu yang wajar dan mereka akan melakukan hal yang sama.

Keberpengaruh Pendidikan Antikorupsi Terhadap Tatanan Sistem Sosial Masyarakat Untuk Memperkuat Keadaban Kewarganegaraan

Berbicara tentang tatanan social masyarakat ini berkaitan dengan normanorma yang berlaku dalam masyarakat. Norma adalah standar perilaku dalam suatu kelompok. Mereka memungkinkan seseorang untuk mengantisipasi bagaimana orang lain akan melihat tindakannya dan berfungsi sebagai dasar untuk menerima atau menolak perilaku individu tersebut (Pinasang, 2012). Nilai yang terkandung dalam norma yang ada dalam masyarakat itu menjadi dasar untuk membentuk adab warga negara. Nilai atau norma yang ada dalam masyarakat ada 4 yaitu norma agama, norma social, norma kesusilaan, dan norma hukum.

1. Norma Agama. Guru di SMA Negeri 5 Bandar Lampung sudah menerapkan norma agama dengan cukup baik. Apabila dikaitkan dengan nilai Pendidikan Antikorupsi yaitu jujur sudah diterapkan dengan baik, dan untuk norma agama yang berkaitan dengan hubungan dengan Tuhan juga sudah baik, karena di SMA Negeri 5 Bandar Lampung setiap pagi selalu melakukan Tadaruz untuk yang beragama Islam, lalu untuk yang Kristen juga ada ibadah khusus, begitupun dengan agama Hindu. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penerapan poin norma agama sudah berjalan dengan baik karena dengan adanya penanaman nilai agama yang baik akan menjadi salah satu faktor utama yang mendukung terbentuknya adab warga negara yang baik pula.
2. Norma Sosial. Guru Pendidikan Antikorupsi di SMA Negeri 5 Bandar Lampung dalam kehidupan sehari-harinya bisa mengikuti atau menjalankan aturan yang ada di tengah-tengah masyarakat, termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Hal ini berkaitan dengan nilai Pendidikan Antikorupsi yaitu disiplin. Mereka merasa menaati aturan yang ada itu bukan suatu beban karena hal itu memberikan dampak yang positif bagi mereka. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwasannya penerapan norma sosial sudah berjalan dengan baik karena para guru Pendidikan Antikorupsi sudah mampu menaati aturan yang ada di lingkungan sosial salah satunya sekolah.
3. Norma Kesusilaan. Para guru sudah paham tentang apa saja hal yang pantas atau tidak pantas untuk dilakukan. Dan dalam pelaksanaannya apabila ada teman yang melakukan mereka siap untuk mengingatkan dengan cara yang halus, begitupun sebaliknya apabila mereka melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan norma kesusilaan yaitu berkaitan dengan moral, mereka bersedia untuk ditegur, agar kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penerapan poin norma kesusilaan sudah berjalan dengan baik karena para guru Pendidikan Antikorupsi sudah mampu membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk, serta berusaha menerapkan perilaku yang baik sebagai contoh bagi peserta didiknya.
4. Norma Hukum. Dalam pelaksanaan norma hukum ini masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Guru Pendidikan Antikorupsi, baik itu dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja. Sebagai contoh masih ada guru yang telat membayar pajak karena lupa,

ada juga guru yang pernah melanggar peraturan lalu lintas, ada juga guru yang pernah ditilang karena berkendara tanpa mempunyai SIM. Mereka juga menyadari kesalahannya tersebut dan merasa hal itu tidak baik untuk dicontoh Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwasannya penerapan norma hukum belum berjalan dengan baik karena para guru masih melanggar norma hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan pula penerapan norma masyarakat belum berjalan dengan maksimal karena masih terdapat pelanggaran- pelanggaran norma yang dilakukan oleh para guru pendidikan antikorupsi dan hal itu akan mempengaruhi adab warga negara yang dapat mengakibatkan dinormalisasikannya suatu pelanggaran norma dikarenakan banyaknya pelanggaran yang terjadi, sehingga menganggap pelanggaran itu merupakan hal yang wajar untuk dilakukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Pendidikan Antikorupsi oleh Tenaga Pendidik dalam Tatanan Sistem Sosial Masyarakat untuk Memperkuat Keadaban Kewarganegaraan di SMA Negeri 5 Bandar Lampung guru sebagai tenaga pendidik sudah cukup baik dalam penanaman nilai Pendidikan Antikorupsi. Mempelajari pendidikan antikorupsi, seperti berperan sebagai pengawas atau motivator, menjelaskan pentingnya prinsip-prinsip pendidikan antikorupsi, memberikan contoh positif dan memiliki sikap yang baik, serta memberikan nasihat yang baik kepada peserta didik adalah peran sebagai guru. Peserta didik diajarkan nilai-nilai kejujuran, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, kemandirian, disiplin, kerendahan hati, keberanian, dan keadilan sebagai bagian dari pendidikan antikorupsi. Keberhasilan mata pelajaran Pendidikan Antikorupsi ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana guru sebagai orang yang mengajarkan pelajaran ini, menerapkan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-harinya sebelum mengajarkannya kepada peserta didik. Penerapannya sudah tergolong baik, walaupun masih banyak terdapat kendala dalam menjalankan ke 9 nilai integritas ini. Ada yang dilakukan secara sengaja, maupun tidak disengaja, namun secara keseluruhan sudah tergolong baik. Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi ini memiliki pengaruh dalam tatanan social masyarakat yaitu norma yang berlaku di masyarakat untuk menciptakan keadaban kewarganegaraan yang baik. Untuk menciptakan warga negara yang beradab maka diperlukan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat yang bersifat memaksa sehingga masyarakat dapat menaati aturan tersebut untuk menciptakan kehidupan yang aman dan damai, serta diperlukan juga dukungan dari dunia Pendidikan untuk menanamkan pembiasaan baik. Maka Pendidikan Antikorupsi ini hadir untuk memberikan pengajaran tentang pembiasaan baik yang harus dilakukan untuk menciptakan warga negara dengan adab yang baik.

Saran: Guru Pendidikan Antikorupsi SMA Negeri 5 Bandar Lampung, Sebagai pendidik yang merupakan seseorang yang menjadi contoh baik ditengah masyarakat dan terutama bagi peserta didiknya harus mampu memberikan contoh yang baik. Sebelum mengajarkan suatu hal positif kepada peserta didik, yang dilakukan ialah menerapkannya di kehidupan sendiri terlebih dahulu. Peserta Didik SMA Negeri 5 Bandar Lampung, dalam kegiatan pembelajaran, sebaiknya peserta didik dapat mengikuti dan memahami dengan baik pembelajaran Pendidikan Antikorupsi serta mampu juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi pembiasaan yang baik dan membentuk karakter peserta didik yang baik pula. Peneliti, sebaiknya peneliti harus dapat memberikan kajian mendalam terkait implementasi Pendidikan Antikorupsi oleh Tenaga Pendidik supaya bisa menggambarkan informasi yang lebih detail lagi. Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Bandar Lampung, Kepala sekolah bisa

memperketat penjagaannya agar saat jam pelajaran semua guru masuk sesuai jam dan mengajar di kelas agar peserta didik tidak ketinggalan pelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimin, A. A. (2018). Nilai keberanian dalam novel negeri di ujung tanduk karya tere liye. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*.
- Anwar, H. S. (2021). *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*. UAD Press.
- Arianti, A. (2018). Peranan Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 117-134. doi:<http://dx.doi.org/10.30863/didaktika.v12i2.181>
- Batubara, J. (2015). Pengembangan Karakter Jujur Melalui Pembiasaan. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Danil, E. (2014). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Elisa. (2020). Implementasi Penilaian Dalam Evaluasi Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan dan Psikologi Pintar Harati*, 71.
- Fadhallah, R. A. (2021). *Wawancara*. Jakarta: UNJ PRESS.
- Faisal, S. (2005). *Format-format penelitian sosial: dasar-dasar dan aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Humaira, J. D. (2021). "Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Siswa di Sekolah Dasar." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5.3.
- Juanda, E. (2017). Hukum Dan Kekuasaan. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 177-191.
- Juwono, V. (2018). *Melawan Korupsi*. Jakarta: Gramedia
- Lestari, A. L. (2016). "Pengaruh Sikap Mandiri, Lingkungan Keluarga dan Motivasi terhadap Minat Berwirausaha para Remaja (Studi Empiris di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)." *Journal of Management*
- Mahmud. (2019). Menuju Sekolah Antikorupsi (Perspektif Kontruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat* , 1-13.
- Marzuki, I. a. (2019). Strategi Pembelajaran Karakter Kerja Keras. *Jurnal Pemikiran dan Pencerahan*
- Maya, R. (2017). "Karakter (Adab) Guru dan Murid Perspektif Ibn Jama'ah Al-Syafi'i". *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*
- Mubayyinah, F. (2017). SEMAI: Sembilan Nilai Anti Korupsi dalam Pendidikan Anak Usia Dini. *Al-Hikmah: Indonesian Journal of Early Childhood Islamic Education*.
- Mukhsin, M. K. (2019). Saksi yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam. *Jurnal Ilmiah Keislaman*.
- Ni'matuzahroh dan Prasetyaningrum. (2018). *Observasi: teori dan aplikasi dalam psikologi*. Malang: UMM Press.
- Nova, D. D. (2019). Pembentukan Karakter Mandiri Anak Melalui Kegiatan Naik Transportasi Umum. *Comm- Edu (Community Education Journal)*.
- Nurchayani, D. B. (2021). "Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi pada Mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Peterongan Jombang". *Jurnal Pendidikan Islam* 5.2 , 35-49.
- Nurdin, M. (2014). *Pendidikan Antikorupsi; Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Islami Dalam Menumbuhkan Kesadaran Antikorupsi di Sekolah*. Yogyakarta: Ar- Ruzz Media.

- Pinasang, D. (2012). "Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional". *Jurnal Hukum UNSRAT* 20(3)
- Prasetyo, D. (2019). Memahami masyarakat dan perspektifnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 163-175.
- Prastiyo, E. B. (2018). "Pergeseran norma sosial pada remaja: Studi pada remaja di kota Tanjungpinang". *Jurnal Sosiologi Reflektif* 12(2)
- Priatna, M. (2009). *Landasan Pendidikan: Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta .
- Purwanto, N. (2007). *Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Rahayu, R. (2016). Peningkatan karakter tanggung jawab siswa SD melalui penilaian produk pada pembelajaran mind mapping. *Jurnal Konseling Gusjigang*.
- Rahmat, H. K. (2021). Model pembelajaran discovery learning guna membentuk sikap peduli lingkungan pada siswa sekolah dasar: sebuah kerangka konseptual. *Jurnal Pendidikan Dasar*
- Resmini, W. (2010). "Pandangan Norma Agama dan Norma Hukum tentang Aborsi". *Jurnal Hukum* 4.2010.
- Retnawati, H. (2017). *Teknik Pengambilan Sampel*. Yogyakarta: Disampaikan Pada Workshop Update Penelitian Kuantitatif, Teknik Sampling, Analisis Data, Dan Isu Plagiarisme.
- Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 84.
- Rosikah. (2022). *Pendidikan Anti Korupsi: Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sari, V. K. (2021). Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-nilai Antikorupsi Melalui Ekstrakurikuler dan Pembiasaan di Sekolah Dasar". *Jurnal Basicedu* 5(4)
- Shobirin, M. (2014). Model Penanaman Nilai Antikorupsi di Sekolah Dasar . *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar UNNISULA*, 107-117.
- Simarmata, H. M. (2020). *Pengantar Pendidikan Anti Korupsi*. Medan : Yayasan Kita Menulis
- Soewartojo. (2010). *Korupsi, Pola Kegiatan, dan Penindakannya, serta Pengawasannya dalam Penanggulangannya*. Jakarta: Balai Pustaka
- Sugiarto, E. (2017). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Sukadi. (2006). *Guru Powerful Guru Masa Depan*. Bandung: Kolbu
- Sumaryati. (2020). Penguatan Pendidikan Antikorupsi Perspektif Esensialisme: Penguatan Pendidikan Antikorupsi Perspektif Esensialisme. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 1-14
- Supono, B. (2011). "Peranan modal sosial dalam implementasi manajemen dan bisnis.". *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*.
- Sutrisno, S. (2022). *Pendidikan Anti Korupsi "Abad 21 Masihkah ada Korupsi? Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press*.
- Tersiana, A. (2018). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Widiyono, S. (2018). "Peran guru dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural.". *Elementary School: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Ke-SD-An*.
- Widodo, S. (2019). Membangun Pendidikan Anti korupsi di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 35.
- Yusela, Y. (2021). *Kewenangan Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Terhadap Pelaksanaan Bantuan UMKM di Lampung Utara*.